



PUTUSAN

Nomor: 47/G/2019/PTUN.GTO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara:-----

WAL MUDA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :-----

1. HUSAIN ZAIN, SH.;

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Law Firm, Advocate & Legal Consultant, Husain & Associate jalan Rambutan, Perum Pondok Ersu Permai Blok G, No 7, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2019, Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

Lawan:

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BONGO NOL KECAMATAN PAGUYAMAN KABUPATEN BOALEMO, tempat kedudukan jalan Trans Sulawesi Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1. Dr. DUKE ARIE WIDAGDO, SH.MH., CLA, CPCLE, CPLC.**
- 2. INGGRID SURYANI BAWIAS, SH. MH.**
- 3. HASNIA S.HI, MH, MA, CLA, CPLC.**
- 4. SRI SUSANTI S. MUHTAR, SH. MH.**
- 5. GLEDIS JASSIN, SH.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Tim Advokasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo beralamat di Jalan Merdeka, Desa Limbato, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo, , Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Februari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 47/PEN-DIS/2019/PTUN.GTO Tanggal 13 Desember 2019 tentang Lolos Dismissal Proses;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 47/PEN-MH/2019/PTUN.GTO Tanggal 13 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 47/PEN-PP/2019/PTUN.GTO Tanggal 13 Desember 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 47/PEN-HS/2019/PTUN.GTO Tanggal 6 Januari 2020 tentang Hari Sidang;-----
- Telah membaca Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, memeriksa Berkas Perkara, dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ; -----
- Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam persidangan;-----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 13 Desember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 13 Desember 2019 dengan Register Perkara Nomor: 47/G/2019/PTUN.GTO. gugatan tersebut telah diperbaiki terakhir pada tanggal 6 Januari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;---

I. TENTANG OBJEK SENGKETA .

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor : 03 / Pilkades – BN / X / 2019 Tanggal 17 Oktober 2019 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Bongo Nol Menjadi Calon Kepala Desa Bongo Nol.

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Prk 47/G/2019/PTUN.GTO



II. TENTANG DASAR GUGATAN

A. OBJEK SENGKETA ADALAH MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (K-TUN).

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongret, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 diatas, maka surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor : 03 / Pilkades – BN / X / 2019 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Bongo Nol Menjadi Calon Kepala Desa Bongo Nol tersebut adalah terang benderang adalah suatu keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig).
3. Bahwa dalam ketentuan umum Peraturan Bupati Boalemo Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa, *Pasal 1 ayat (10) Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD;*
4. Bahwa dalam ketentuan umum Peraturan Bupati Boalemo Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa, *Pasal 1 ayat (8) Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.*



5. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dijelaskan pada Poin 3 dan Poin 4 tersebut diatas jelaslah bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol dalam hal ini Tergugat, merupakan Pejabat/jabatan yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam hal melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, dengan demikian nyatalah bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol adalah “Badan Atau Pejabat Tata usaha Negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang- undang No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
6. Bahwa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor : 03 / Pilkades – BN / X / 2019 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Bongo Nol Menjadi Calon Kepala Desa Bongo Nol, jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor : 03 / Pilkades – BN / X / 2019 Tanggal 17 Oktober 2019 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Bongo Nol Menjadi Calon Kepala Desa Bongo Nol, bersifat kongkret, individual dan final dengan alasan sebagai berikut :
 - 7.1 Bahwa surat keputusan A quo bersifat kongkret karena objek yang disebutkan dalam surat keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata telah mengeluarkan sebuah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor : 03 / Pilkades – BN / X / 2019 Tanggal 17 Oktober 2019 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Bongo Nol Menjadi Calon Kepala Desa Bongo Nol.
 - 7.2 Bahwa surat keputusan Tergugat aquo bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum tetapi berwujud dan nyata-nyata dikeluarkan untuk mengesahkan hanya 4 (empat) orang calon Kepala Desa Bongo Nol



- 7.3 Bahwa surat keputusan Tergugat aquo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa telah ditetapkannya hanya 4 (empat) orang Calon Kepala Desa Bongo Nol oleh Tergugat dan dicoretnya Penggugat dari Pencalonan.
- 7.4 Bahwa surat keputusan Tergugat aquo telah menimbulkan akibat hukum yakni sahlah Tergugat menetapkan 4 (empat) orang Calon yakni 1) TAUFIK KAHARU, S.AP 2) PIPIT MAKMUR 3) WIDYAWATI HASAN 4) FAISAL HILIMI dan tidak menetapkan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Bongo Nol.
8. Bahwa Keputusan a quo adalah merupakan Surat keputusan Tergugat yang bersifat tertulis dan benar - benar telah diterbitkan tanpa dasar dan alasan hukum.
9. Bahwa keputusan a quo yakni menetapkan hanya 4 (empat) orang calon Kepala Desa Bongo Nol dan tidak menetapkan Penggugat menjadi Calon Kepala Desa Bongo Nol, dimana keputusan dimaksud bersifat final dan mengikat.
10. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor : 03 / Pilkades – BN / X / 2019 Tanggal 17 Oktober 2019 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Bongo Nol Menjadi Calon Kepala Desa Bongo Nol, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan, sesuai petunjuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 75 Ayat (1) Dan (2).
11. Bahwa keberatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa, Penggugat ajukan kepada Tergugat pada tanggal 21 November 2019.
12. Bahwa terhadap upaya keberatan dari Penggugat tersebut Tergugat tidak mendapat jawaban / penyelesaian sesuai batas waktu yang ditentukan yakni 10 (sepuluh) hari Kerja sejak keberatan diterima oleh Tergugat yakni tanggal 21 (dua puluh satu) November 2019.
13. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menyelesaikan keberatan tersebut sebagaimana waktu yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, sehingga Gugatan sengketa a quo sudah patut dan



sepantasnya diajukan Penggugat dipengadilan tata Usaha Negara Gorontalo.

14. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek sengketa adalah merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan perkara perkara a quo.

B. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN TELAH MEMENUHI UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa dalam pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Pasal (5) Ayat (1) PERMA RI No.6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif,menjelaskan bahwa," *tenggang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung 90 (sembilan puluh hari) sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*".
2. Bahwa didalam Pasal (3) PERMA RI No.6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif,menjelaskan bahwa :

Ayat 1: Pengadilan dalam memeriksa,memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.

Ayat 2 : dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif ,pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

3. Bahwa didalam Pasal 75 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,dijelaskan bahwa :

Ayat 1 : warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

Ayat 2 : upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas (a) keberatan (b) banding.

4. Bahwa Didalam pasal 77 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, dijelaskan bahwa :

Ayat 1 : keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Ayat 2 : keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan

Ayat 3 : dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan.

Ayat 4 : badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Ayat 5 : dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan.

Ayat 6 : keberatan yang dianggap dikabulkan ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Ayat 7 : badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

5. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Gorontalo telah disesuaikan dengan Peraturan



Tenggang waktu mengajukan Gugatan tersebut diatas dengan kronologis sebagai berikut :

- 5.1 Bahwa pada saat-saat Penggugat menantikan Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Bongo Nol Menjadi Kepala Desa Bongo Nol, tiba-tiba Penggugat Terkejut dengan informasi bahwa dimana dalam Keputusan Tergugat hanya menetapkan 4 (empat) orang calon Kepala Desa Bongo Nol dan Penggugat tidak ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Bongo Nol/di diskualifikasi.
- 5.2 Bahwa dengan tidak ditetapkannya Penggugat sebagai calon Kepala Desa Bongo Nol oleh Tergugat, sebagian besar masyarakat Desa Bongonol pendukung Penggugat sangatlah kecewa dan mendorong penggugat untuk melakukan upaya hukum terhadap tindakan Panitia Pemelihan Kepala Desa Bongo Nol yang tidak meloloskan Penggugat sebagai Calon kepala Desa Nol yang nyatanya telah memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala desa Bongo Nol tersebut.
- 5.3 Bahwa dengan adanya dorongan dari masyarakat untuk melakukan upaya hukum tersebut, kemudian penggugat mulai bertanya-tanya kepada orang-orang yang paham hukum mengenai bagaimana cara untuk melakukan upaya hukum terhadap tindakan Panitia pemilihan Kepala Desa Bongo Nol yang tidak meloloskan penggugat sebagai calon Kepala Desa Bongo Nol yang telah memenuhi persyaratan dan orang – orang yang paham hukum tersebut menyampaikan supaya penggugat terlebih dahulu harus menemukan fisik objek sengketa tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan upaya hukum.
- 5.4 Bahwa atas syaran dari orang-orang yang paham hukum tersebut, penggugat mulai mencari fisik Objek Sengketa tersebut dan baru penggugat Temukan pada tanggal 05 November 2019, karena untuk menemukan Objek sengketa tersebut sangatlah sulit, kelihatannya keberadaan fisik Objek sengketa tersebut sangatlah dirahasiakan keberadaannya kepada Penggugat.
- 5.5 Bahwa objek sengketa tersebut penggugat temukan dari seorang teman Penggugat yang menjabat sebagai Sekretaris



PANITIA PILKADES Desa Bongo Nol atas nama “ Hermas Makal” ,beliau telah memberanikan diri memberikan foto copy fisik objek sengketa tersebut kepada Penggugat.

5.6 Bahwa dengan mendapatkan salinan Objek Sengketa dari saudara “Hermas Makal” pada tanggal 05 November 2019, maka sejak itulah Penggugat mengetahui jelas Fisik dari Objek sengketa tersebut.

5.7 Bahwa setelah Objek Sengketa diketahui oleh Penggugat, maka Pada tanggal 21 November 2019 Penggugat mengajukan “Keberatan Administratif” Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo (Tergugat) atas terbitnya Objek Sengketa Dan keberatan Administrasi tersebut telah diterima Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol melalui Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol atas nama “ Hermas Makal “ pada tanggal 21 November 2019 itu juga, dan sampai dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari Tergugat tidak menyelesaikan dan tidak menjawab upaya keberatan yang diajukan Penggugat.

5.8 Bahwa karena setelah batas waktu penyelesaian keberatan yang diajukan penggugat tersebut , tidak diselesaikan dan tidak dijawab oleh Tergugat maka selanjutnya sangat beralasan hukum jika Penggugat mengajukan Gugatan Perkara a quo dipengadilan Tata usaha Negara Gorontalo , dimana hitungan pengajuan Gugatan a quo ke Pengadilan tata Usaha Negara Yakni Setelah batas 10 (sepuluh) hari kerja penyelesaian Keberatan penggugat yang tidak diselesaikan oleh Tergugat.

6. Bahwa Maka dengan demikian, Gugatan perkara a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan Puluh) hari sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 55 Undang – undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal (5) Ayat (1) PERMA RI No.6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif .Oleh karena itu sepatutnya Gugatan Penggugat Harulah dapat diterima dan dikabulkan.

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa, “ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata usaha Negara dapat mengajukan Gugatan Tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti Rugi dan/ atau direhabilitasi* ”;
2. Bahwa Penggugat merupakan salah satu Bakal calon kepala Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo yang telah memenuhi, mengikuti, dan melaksanakan semua persyaratan pencalonan dan tahapan atau proses pemilihan kepala Desa sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan yang ada dan peraturan teknis lainnya.
3. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 dibuka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, kemudian Penggugat mendaftarkan diri sebagai bakal calon serta melampirkan semua berkas persyaratan.
4. Bahwa Kemudian pada tanggal 4 Oktober 2019 Tergugat langsung melaksanakan Seleksi Tambahan (Pembobotan Nilai) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Perbup Boalemo Nomor 38 tahun 2019, maka oleh karena Tahapan seleksi tambahan Pembobotan Nilai yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuan peraturan yang ada, maka pada waktu itu Penggugat langsung mengajukan tanggapan / keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol terhadap dilakukannya seleksi tambahan Pembobotan nilai, sehingga dengan adanya tanggapan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat menetapkan Hasil Pembobotan/skor Penilaian sebagai mana hal ini telah dinyatakan pada poin 3 (tiga) Berita Acara Penetapan Hasil Kriteria Pembobotan/Skor Penilaian Penentuan Calon Kepala Desa Bongo Nol Nomor : 01/ Pilkades- BN/X/2019 “ *Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol tidak dapat menetapkan hasil pembobotan / skor penilaian penentuan Calon Kepala Desa Bongo Nol karena ada satu orang bakal calon memberikan tanggapan maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol menyerahkan ke BPD Bongo Nol untuk dimusyawarahkan.*”

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Prk 47/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa untuk menindak lanjuti keberatan Penggugat terhadap dilakukannya seleksi tambahan Pembobotan Nilai oleh Tergugat, maka BPD Desa Bongo Nol bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol / Tergugat, mengadakan musyawarah, dengan adanya musyawarah tersebut kemudian diterbitkanlah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bongo Nol Nomor : 02 / BPD-DB /X/2019 yang pada pokoknya memutuskan :

1. *Surat Keputusan Badan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bongo Nol tentang penetapan calon kepala desa Bongo Nol Periode 2019-2025*
2. *Nama-nama calon kepala desa yang berhak dipilih pada pemilihan kepala desa Bongo Nol yaitu :*
 - 1) *Taufik Kaharu, S.Ap*
 - 2) *Pipit Makmur*
 - 3) *Widyawati Hasan*
 - 4) *Faisal Hilimi*
 - 5) *Wal Muda*

6. Bahwa tiba-tiba Pada Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor: 03/Pilkades-BN/X/2019 Tanggal 17 Oktober 2019 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Bongo Nol Menjadi calon Kepala Desa Bongo Nol, dimana pada pokoknya tergugat tidak meloloskan Penggugat dan hanya menetapkan 4 (empat) orang Calon Kepala Desa Bongo Nol yaitu : 1. TAUFIK KAHARU, S.AP 2. PIPIT MAKMUR 3. WIDYAWATI HASAN 4. FAISAL HILIMI.

7. Bahwa Tergugat berdalil bahwa Pencoretan terhadap Penggugat oleh karena dalam Tambahan Seleksi Pembobotan Nilai Penggugat menjadi urutan ke enam, akan tetapi hal ini sangat bertentangan dengan Berita Acara Penetapan Hasil Kriteria Pembobotan/Skor Penilaian Penentuan Calon Kepala Desa Bongo Nol Nomor : 01/ Pilkades- BN/X/2019 dan juga Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bongo Nol Nomor : 02 / BPD-DB /X/2019 sebagaimana diuraikan pada huruf B. KEPENTINGAN PENGUGAT DIRUGIKAN poin 4 dan poin 5

8. Bahwa oleh karena itu sudah jelas dan nyata Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor : 03 / Pilkades – BN / X / 2019 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Bongo Nol Menjadi Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Bongo Nol, yang berdasar pada Berita Acara Penetapan Hasil Kriteria Pembobotan/Skor Penilaian Penentuan Calon Kepala Desa Bongo Nol Nomor : 01/ Pilkades- BN/X/2019, bertentangan dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 38 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa, pula bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, *oleh karena itu jelas hal itu sangat merugikan kepentingan atau hak-hak Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia, karena semestinya Penggugat juga ditetapkan menjadi calon Kepala Desa Bongo Nol dan berhak untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Periode 2019-2025.*

9. Bahwa oleh karena itu, sangat beralasan hukum Jika penggugat mengajukan Gugatan Perkara a quo di pengadilan Tata usaha Negara Gorontalo, demi untuk mendapatkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

III. TENTANG ALASAN – ALASAN DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 Ayat (2) :

“ Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik “.*
2. Bahwa Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia, yang bertempat tinggal di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kecamatan Paguyaman, Desa Bongo Nol.
3. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2019 dibukalah pendaftaran Calon Kepala Desa, di beberapa Desa di wilayah Indonesia, termasuk di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.
4. Bahwa dengan dibukanya pendaftaran Bakal calon kepala Desa tersebut, pada tanggal 6 September 2019 Penggugat mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala Desa, di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dengan mengajukan semua

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Prk 47/G/2019/PTUN.GTO



persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

5. Bahwa yang mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Kepala Desa Bongo Nol berjumlah 6 (enam) orang diantaranya :

- 1) Wal Muda (Penggugat)
- 2) Faisal Hilimi
- 3) Pipit Makmur
- 4) Widyawati Hasan
- 5) Nikson Potiuwa
- 6) Taufik Kaharu, S.Ap

6. Bahwa sebagaimana “ **Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Kabupaten Boalemo Tahun 2019** ”huruf B.
PENCALONAN

Poin :

1. *Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon*
2. *Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon*
3. *Penelitian, Perbaikan, Verifikasi Dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi Pencalonan*
 - 3.1. *Penelitian Kelengkapan Berkas Pencalonan*
 - 3.2. *Perbaikan Berkas Bakal Calon*
 - 3.3. *Pemeriksaan Kembali Berkas yang Diperbaiki Atau Dilengkapi*
 - 3.4. ***Penelitian Keabsahan Administrasi Berkas Pencalonan***

7. Bahwa pada tahap seleksi **Penelitian Keabsahan Administrasi Berkas Pencalonan** Terugat seharusnya tidak meloloskan salah satu Bakal Calon atas nama NIKSON POTIUWA karena yang bersangkutan adalah Bakal Calon incumben, seorang Calon Petahana dalam persyaratan Pencalonan wajib melampirkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPDes), akan tetapi LKPPD yang dilampirkan oleh saudara Nikson Potiuwa tidak absah karena tidak diregis dan tidak diakui oleh BPD Desa Bongo Nol.

8. Bahwa mengenai tahapan seleksi keabsahan berkas pencalonan diatur dengan tegas dan jelas pada *PP RI Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* Pasal 41 ayat (3) huruf (b) menyebutkan bahwa, “*penelitian kelengkapan persyaratan administrasi ,klarifikasi,serta penetapan dan pengumuman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama calon dalam jangka waktu 20 (dua Puluh) hari, PERMEN Dalam Negeri RI Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemeilihan Kepala Desa Pasal 22 Ayat :

1. Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
2. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
3. Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
4. Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan", dan kemudian dijelaskan lebih spesifik lagi pada PERBUB Boalemo Nomor 38 Tahun 2019, Pasal 53 Ayat :
 1. Penelitian keabsahan administrasi berkas pencalonan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari, setelah penelitian kelengkapan administrasi.
 2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencocokkan dan meneliti secara langsung setiap kelengkapan berkas calon yang dianggap perlu mendapatkan pembuktian kebenaran;
 3. Dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan calon kepala desa, panitia pemilihan melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut pada instansi yang berwenang.
 4. Setiap klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh pimpinan instansi yang berwenang.
 5. Dalam hal berkas calon dinyatakan tidak absah oleh instansi yang berwenang yang disertai berita acara hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) calon yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat mencalonkan lagi".



9. Bahwa fakta yang terjadi adalah Tergugat tidak melakukan tahapan seleksi **Penelitian Keabsahan Administrasi Berkas Pencalonan** para Bakal Calon terlebih dahulu sebagaimana yang telah diatur dalam *Pasal 41 ayat (3) huruf (b) PP RI Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 22 PERMEN Dalam Negeri RI Nomor 65 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Pasal 53 PERBUB Boalemo Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa*, melainkan Tergugat langsung melakukan tahapan **Seleksi tambahan** padahal seleksi tambahan yang dimaksud pada *Pasal 56 ayat (1) PERBUP Boalemo Nomor 38 Tahun 2019*, hanya dapat dilakukan bilamana Bakal Calon yang lolos tahapan sebelumnya/memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang.
10. Bahwa PERBUP Boalemo Nomor 38 Tahun 2019 Pasal 56 Ayat (1) tersebut, menjelaskan bahwa, “*Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat dan jenis pendidikan, usia, keterlibatan dalam permasalahan hukum*”.
11. Bahwa Seleksi tambahan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat pada Tanggal 03 Oktober 2019, berupa Pembobotan /skor Penilaian Penentuan Calon Kepala Desa Bongo Nol sehingga pada tahapan ini Penggugat mengajukan tanggapan / keberatan terhadap dilakukannya seleksi tambahan terlebih dahulu sebelum dilakukannya tahapan **Penelitian Keabsahan Administrasi Berkas Pencalonan para bakal calon**, sehingga dengan adanya keberatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Berita Acara Penetapan Hasil Kriteria Pembobotan/Skor Penilaian Penentuan Calon Kepala Desa Bongo Nol Nomor : 01/Pilkades-BN/X/2019 poin 3 pada pokoknya menjelaskan bahwa, “*Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol tidak dapat menetapkan hasil Pembobotan / Skor Penilaian Penentuan Calon Kepala Desa Bongo Nol karena ada satu orang bakal calon memberikan tanggapan, maka Panitia Pemilihan Desa Bongo Nol menyerahkan ke BPD Bongo Nol untuk dimusyawarahkan*”



12. Bahwa menindak lanjuti Berita Acara Penetapan Hasil Kriteria Pembobotan/Skor Penilaian Penentuan Calon Kepala Desa Bongo Nol Nomor : 01/Pilkades-BN/X/2019, maka BPD Desa Bongo Nol melakukan musyawarah bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol pada tanggal 08 Oktober 2019, bahwa musyawarah tersebut sebagai tindak lanjut dari tanggapan / keberatan Penggugat atas ketidak telitian Tergugat dalam tahapan seleksi berkas dimana Tergugat tidak melakukan tahapan penelitian keabsahan administrasi berkas calon sebagaimana diatur pada Pasal 41 ayat (3) huruf (b) PP RI Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 22 PERMEN Dalam Negeri RI Nomor 65 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemeilihan Kepala Desa, dan PERBUB Boalemo Nomor 38 Tahun 2019, Pasal 53.

13. Bahwa dalam musyawarah BPD Desa Bongo Nol bersama Panitia PILKADES Bongo Nol terungkap fakta yang menjadi keberatan Penggugat dimana benar salah satu persyaratan calon berupa lampiran berkas LKPPD oleh Bakal Calon atas nama NIKSON POTIUWA tidak sah, sehingga musyawarah BPD Desa Bongo Nol bersama Panitia PILKADES Bongo Nol tanggal 08 Oktober 2019 tersebut menghasilkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam berita acara yang isinya adalah :

“ Rapat menghasilkan kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pertemuan yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan keputusan mengenai pencalonan Kepala Desa Bongo Nol, Yaitu :

- 1. Pengabsahan LKPPD oleh mantan Kepala Desa Bongo Nol yang legalitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan,*
- 2. Pendekatan Kepada Bakal Calon yang akan dicoret dalam pencalonan Kepala Desa Bongo Nol*
- 3. Panitia Pilkades dan BPD menyepakati hasil penetapan calon kepala desa yakni hanya 5 orang,*
- 4. Daftar hadir terlampir,*
- 5. Dokumentasi terlampir”*

14. Bahwa menindak lanjuti berita acara musyawarah BPD Desa Bongo Nol bersama Panitia PILKADES Bongo Nol tanggal 08 Oktober 2019 tersebut, Badan Permusyawaratan Desa Bongo Nol membuat Surat



Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bongo Nol Nomor : 02 / BPD-DB/X/2019, yang pada pokoknya “Memutuskan:

1. *Surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bongo Nol tentang penetapan calon kepala desa Bongo Nol periode 2019-2025*
2. *Nama-nama calon kepala desa yang berhak dipilih pada pemilihan kepala desa Bongo Nol yaitu :*
 - 1) *Taufik Kaharu, S.Ap*
 - 2) *Pipit Makmur*
 - 3) *Widyawati Hasan*
 - 4) *Faisal Hilimi*
 - 5) *Wal muda “*

15. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bongo Nol Nomor : 02 / BPD-DB/X/2019 tersebut, bakal calon kepala desa atas nama Nikson Potiua di diskualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan pencalonan, sebab berkas LKPPD yang dilampirkan oleh saudara Nikson Potiua tidak absah, karena tidak diregis dan tidak diakui oleh BPD Desa Bongo Nol.

16. Bahwa dengan dicoretnya salah satu Bakal Calon atas nama NIKSON POTIUWA karena tidak lolos pada pengabsahan berkas berupa LKPPD, maka Bakal Calon yang tersisa 5 (lima) orang tersebut termasuk penggugat, tidak perlu lagi diadakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Perbub Boalemo Nomor 38 Tahun 2019, dan seharusnya ke -5 (lima) bakal calon Kepala Desa tersebut termasuk Penggugat didalamnya, langsung ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Bongo Nol sebagaimana petunjuk PP RI Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 41 ayat (3) huruf (c) menjelaskan bahwa, “ *penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon*”, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala Desa Pasal 22 Ayat (1) menjelaskan bahwa, “ *Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa*”, PERBUP Boalemo Nomor 38 Tahun 2019 Pasal 54 ayat (1) mengatur lebih spesifik lagi bahwa “ *Dalam hal*



bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa dan dituangkan dalam berita acara”.

17. Bahwa akan tetatapi nyatanya Tergugat Pada Surat Keputusannya Nomor : 03 / Pilkades – BN / X / 2019 Tanggal 17 Oktober 2019 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Bongo Nol (objek sengketa), hanya menetapkan 4 (empat) orang Calon Kepala Desa Bongo Nol, yaitu :

1. TAUFIK KAHARU, S.AP
2. PIPIT MAKMUR
3. WIDYAWATI HASAN
4. FAISAL HILIMI

18. Bahwa Surat Keputusan Tergugat/objek sengketa tersebut, jelas tidak beralasan hukum dan sangat merugikan Penggugat, karena telah mendiskualifikasi Penggugat sebagai bakal calon kepala desa Bongo Nol yang memenuhi persyaratan sebagai calon kepala desa Bongo Nol.

19. Bahwa surat keputusan / Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sangat kontradiksi/bertentangan dengan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bongo Nol Nomor : 02/ BPD-DB/X/2019.

20. Bahwa oleh karena itu sudah jelas dan nyata Objek sengketa berupa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor : 03 / Pilkades – BN / X / 2019 Tanggal 17 Oktober 2019 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Bongo Nol Menjadi Calon Kepala Desa Bongo Nol tersebut, bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan.

21. Bahwa setelah Tegugat Menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor : 03 / Pilkades – BN / X / 2019 Tanggal 17 Oktober 2019 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Bongo Nol Menjadi Calon Kepala Desa Bongo Nol, Tahapan Kampanye telah selesai, maka pada tanggal 04 November 2019 dilaksanakan Pemungutan suara dan yang menjadi Kepala desa terpilih Periode 2019-2025 atas nama **PIPIT MAKMUR** dengan perolehan suara 395 (tiga ratus sembilan puluh lima).

22. Bahwa peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar atau bertentangan dengan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah *Pasal 41 ayat (3) huruf (b) PP RI Nomor 47 Tahun 2015 Tentang*



Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 22 PERMEN Dalam Negeri RI Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, serta Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Bupati Boalemo Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa.

23. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas, karena tidak menetapkan Penggugat yang telah memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo.

24. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan juga dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) diantaranya :

24.1 Kepastian Hukum : Azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang – undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggara negara. Keputusan a quo (objek sengketa) tidak memberikan kepastian hukum karena dibuat dengan tidak didasarkan pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang ada, sehingga melahirkan keputusan yang cacat hukum yang menyebabkan kerugian bagi penggugat dan status penggugat sebagai Bakal Calon Desa Bongo Nol yang memenuhi syarat dan harusnya ditetapkan sebagai calon kepala desa Bongo Nol, menjadi terkatung-katung dan dipertanyakan oleh sekelompok oknum-oknum yang sudah terorganisir secara kekuasaan sehingga harkat dan martabat Penggugat menjadi Rusak dimata masyarakat.

24.2 Profesionalitas : Azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan pada kode etik, sumpah /janji jabatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .keputusan Tergugat dikeluarkan secara tidak profesional karena menyimpang dari prosedur dan landasan hukum yang benar dan adil serta tidak mendukung pelaksanaan Demokrasi secara baik, sehingga keputusan a quo yang dilahirkan oleh tergugat menjadi cacat



hukum dan terkesan menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang.

24.3 Asas Kecermatan : mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Hal ini sangat jelas terlihat dari fakta –fakta dikeluarkannya keputusan a quo sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana Tergugat sangatlah tidak cermat dan tidak tertib, karena melanggar prosedur sebagaimana dalam aturan yang ada.

25. Bahwa karena sudah nyata dan jelas Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor : 03 / Pilkades – BN / X / 2019 Tanggal 17 Oktober 2019 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Bongo Nol Menjadi Calon Kepala Desa Bongo Nol, bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, maka sudah pantas apabila majelis hakim yang memeriksa Perkara a quo, menyatakan bahwa Objek Sengketa tersebut tidak sah dan batal demi hukum dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut.

Berdasarkan uraian – uraian di atas, maka penggugat memohon kepada Yang terhormat Ketua pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili Perkara a quo untuk kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Petitum

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor : 03 / Pilkades – BN / X / 2019 Tanggal 17 Oktober 2019, Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Bongo Nol Menjadi Calon Kepala Desa Bongo Nol.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor : 03 / Pilkades – BN / X / 2019 Tanggal 17 Oktober 2019 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Bongo Nol Menjadi Calon Kepala Desa Bongo Nol;

4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menetapkan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Bongo Nol yang lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol Periode 2019-2025;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dan mengajukan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Januari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa tertanggal 30 Juli 2019 telah dibentuk berdasarkan SK BPD tentang Pembentukan Panitia Pilkades Bongo Nol dengan Bakal Calon Pilkades yakni :
 - Menerima pendaftaran bakal calon atas nama **PIPIT MAKMUR**
 - Menerima pendaftaran bakal calon atas nama **WIDYAWATI HASAN**
 - Menerima pendaftaran bakal calon atas nama **WAL MUDA**
 - Menerima pendaftaran bakal calon atas nama **NIKSON POTIUA**
 - Menerima pendaftaran bakal calon atas nama **FAISAL HILIMI**
 - Menerima pendaftaran bakal calon atas nama **TAUFIK KAHARU**
2. Rapat permohonan dan skor untuk enam orang bakal calon kepala desa yang dilakukan oleh empat orang anggota panitia;
3. Tertanggal 04 Oktober 2019 oleh Panitia Pilkades Desa Bongo Nol mengumumkan nilai pembobotan masing-masing bakal calon karena calon yang mendaftar sudah lebih dari 5 (lima) bakal calon maka perlu diadakan pembobotan dan skor sesuai perbup pasal 56; Setelah diadakan pembobotan nilai, maka peserta yang bernama **WAL MUDA** terdiskualifikasi karena memiliki nilai terendah. Sehingga yang bersangkutan kemudian membuat surat keberatan yang ditujukan kepada panitia, namun permasalahan tersebut diserahkan panitia kepada BPD untuk dimusyawarahkan;
4. Bahwa sebagaimana Berita Acara Penetapan Hasil Kriteria Pembobotan/Skor Penilaian Penentuan Calon Kepala Desa Bongo Nol Nomor : 01/PILKADES-BN/X/2019 sebagaimana hasil :

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Prk 47/G/2019/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol telah menyampaikan hasil pembobotan atau skor penilaian penentuan calon kepala desa ke seluruh bakal calon kepala desa;
 - Sebagai bakal calon menerima hasil pembobotan/skor penilaian penentuan calon kepala desa dengan lapang dada (ikhlas). Dan ada satu orang bakal calon memberikan tanggapan tentang objektivitas panitia;
 - Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol tidak dapat menetapkan hasil pembobotan skor penilaian penentuan calon kepala desa bongo nol karena ada satu orang bakal calon memberikan tanggapan maka panitia pemilihan kepala desa bongo nol menyerahkan ke BPD Bongo Nol untuk dimusyawarahkan;
5. Bahwa keesokan harinya panitia bersama dengan BPD melakukan koordinasi dengan TATA PEMERINTAHAN (TAPEM) Kabupaten Boalemo mengenai permasalahan ini, akan tetapi dihari panitia melakukan koordinasi BPD membawa bukti baru yang menyatakan bahwa calon kepala desa *incumbent* atas nama NIKSON POTIUA ternyata tidak pernah memasukan LKPPD sebagai syarat administrasinya. Sedangkan yang diketahui oleh panitia bahwa yang bersangkutan telah memasukan LKPPD pada saat kelengkapan persyaratan tertanggal 17 September 2019 pada saat pendaftaran;
6. Sebagaimana hasil pertemuan dengan TAPEM maka peserta yang lolos hanya menetapkan 4 orang calon kepala desa sebagaimana **Surat Penetapan Panitia Pilkades Desa Bongo Nol** Nomor : **03/PILKADES-BN/X/2019** tertanggal 17 Oktober 2019 sebagai objek dalam perkara ini yakni:
- **TAUFIK KAHARU, S.AP**
 - **PIPIT MAKMUR**
 - **WIDYAWATY HASAN**
 - **FAISAL HILIMI**
7. Bahwa pertimbangan panitia untuk menetapkan 4 orang calon yang maju dalam pemilihan kepala desa sebagaimana surat keputusan tersebut diatas sudah sesuai dengan ketentuan, sebab pada saat Penggugat pada saat pembobotan nilai 6 besar peserta sudah gugur dikarenakan nilai terendah, dan ketika diskualifikasi tersebut sudah dilakukan oleh panitia barulah BPD menyerahkan satu bukti baru mengenai Surat Pernyataan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan LKPPD yang wajib dilakukan oleh calon kepala desa *incumbent* yakni **NIKSON POTIUA**. Artinya yang memenuhi syarat untuk pemilihan kepala desa hanya berjumlah 4 orang saja yakni :

- TAUFIK KAHARU, S.AP
- PIPIT MAKMUR
- WIDYAWATY HASAN
- FAISAL HILIMI

8. Bahwa tertanggal 17 Oktober 2019 penetapan calon kepala desa bongo nol sekaligus pengambilan nomor urut calon setelah ada kajian bersama panitia pilkades desa bongo nol dan anggota BPD serta panitia pilkades kabupaten boalemo diruang kerja sekretaris daerah kabupaten boalemo;
9. Bahwa tertanggal 21 Oktober 2019 panitia pilkades desa bongo nol melakukan rapat dengan calon kepala desa bongo nol tentang pelaksanaan kampanye dan calon sepakat melakukan blusukan dari rumah ke rumah, tidak mau melakukan kampanye monologis, dan akan ditutup dengan pemaparan visi misi dari masing-masing calon;
10. Bahwa tertanggal 23 Oktober 2019 pemaparan visi dan misi calon kepala desa dan penggugat (WAL MUDA) ikut hadir dalam pemaparan visi misi 4 calon kepala desa bongo nol;
11. Bahwa 31 Oktober 2019 mengedarkan undangan untuk atau pemberitahuan menggunakan hak pilih pada tanggal 04 November 2019;
12. Bahwa tertanggal 04 November 2019 pemungutan suara, e-votting dilaksanakan dan calon PIPIT MAKMUR memperoleh suara terbanyak;
13. Bahwa tertanggal 07 November 2019 rapat pleno BPD menetapkan calon terpilih atas nama PIPIT MAKMUR dan Surat Keputusan ditanda tangani oleh Penggugat 9WAL MUDA);
14. Bahwa Panitia Pilkades Desa Bongo Nol akan menunjukkan bukti-bukti Surat pada saat pembuktian sebagaimana arsip yang ada di Panitia;

Menimbang , bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara Elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 28 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat serta tetap pada gugatan semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat juga mengajukan Duplik secara Elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tanggal 4 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda P- 1 sampai dengan P-11 sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bongo Nol Nomor : 1 Tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol Tahun 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-2 : Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Kabupaten Boalemo Tahun 2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-3 : Formulir Tanggapan/Keberatan dari Penggugat, tanggal 04 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-4 : Notulen rapat dan daftar hadir rapat (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-5 : Berita acara penetapan hasil kriteria pembobotan/skor penilaian penentuan calon kepala desa bongo nol Nomor : 01/Pilkades-BN/X/2019, tanggal 04 Oktober 2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-6 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bongo Nol Nomor : 02/BPD-DB/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-7 : Berita acara musyawarah BPD bersama panitia pilkades tanggal 8 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai asli);-----
- Bukti P-8 : Surat keputusan panitia pemilihan kepala desa, desa bongo nol kecamatan paguyaman kabupaten boalemo Nomor : 03/pilkades – BN/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Bongo Nol menjadi Calon Kepala Desa



Bongo Nol (Fotokopi dari fotokopi);-----

- Bukti P-9 : Surat keberatan Penggugat tanggal 21 November 2019 atas SK Nomor : 03/Pilkades-BN/X/2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);----
- Bukti P-10: Tanda terima surat keberatan tanggal 21 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-11: Nota pemberitahuan No.01/HM/01/2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 12 sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bongo Nol Nomor : 1 Tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol Tahun 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti T-2 : Surat daftar penerimaan bakal calon kepala desa, desa bongo nol kecamatan paguyaman tanggal 6 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti T-3 : Berita acara penetapan hasil kriteria pembobotan/skor penilaian penentuan calon kepala desa bongo nol Nomor : 01/Pilkades-BN/X/2019, tanggal 04 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti T-4 : Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa (LKKPD) tahun 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti T-5 : Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa (LKKPD) tahun 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti T-6 : Berita Acara Nomor : 04/Pilkades-BN/X/2019 tentang penetapan dan pengundian nomor urut calon kepala desa pada pemilihan kepala desa bongo nol tahun 2019 tanggal 17 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-7 : Surat keputusan panitia pemilihan kepala desa, desa bongo nol kecamatan paguyaman kabupaten boalemo Nomor : 03/Pilkades - BN/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Bongo Nol menjadi Calon Kepala Desa Bongo Nol (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti T-8 : Daftar Hadir Penyampaian Visi dan Misi Calon Kepala Desa Bongo Nol Periode 2019-2024 Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti T-9 : Surat rekapitulasi hasil pemungutan suara pilkades Desa bongo nol berbasis E-Voting 2019 tanggal 4 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti T-10 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman nomor : 17 tahun 2019 tanggal 7 November 2019 Tentang Penetapan kepala desa terpilih desa bongo nol Kecamatan Paguyaman Tahun 2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-11 : Surat Pernyataan Nomor : 100/Kec.Pag/458/IX/2019 Tanggal 10 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti T-12 : Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo Nomor : 05/Setda Pem/1025/X/2019, Perihal Pemberitahuan Kepada Camat Paguyaman Kab.Boalemo, Camat Tilamuta Kab. Boalemo dan Camat Mananggu Kab. Boalemo tanggal 11 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) Orang Saksi Fakta yang selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:---

SAKSI FAKTA PENGGUGAT

1. **ROMIN SADO.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Paguyaman, 16 Februari 1976, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun Siliwangi Timur RT/RW.000/000, Desa Bongo Nol Kecamatan

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Prk 47/G/2019/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paguyaman, Jenis Kelamin Laki-Laki, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 18 Februari

2020);-----

- Bahwa Saksi menggantikan Penggugat sebagai Ketua BPD Bongo Nol;--
- Bahwa ketika Penggugat ikut serta dalam pendaftaran bakal calon kepala desa, maka yang menjadi Ketua BPD adalah saksi sendiri berdasarkan hasil rapat internal;-----
- Bahwa yang melantik panitia pilkades adalah BPD;-----
- Bahwa Pada pelaksanaan seluruh tahapan pada waktu itu panitia pilkades melaksanakan tugas sendiri. dalam hal keabsahan berkas, ketua panitia sudah bekerja sendiri. tugas panitia pilkades tentunya melaksanakan tugas sesuai dengan tahapan yang diatur dari pendaftaran, pemeriksaan sebagai kelengkapan berkas dan masuk kepada proses tahapan keabsahan berkas. kemudian masuk dalam tahap penetapan sebelum berkas calon kepala desa sudah memenuhi syarat dan sudah bisa dipertanggungjawabkan;-----
- Bahwa Tergugat tidak melakukan pelaksanaan seleksi berkas terlebih dahulu sebelum masuk pada seleksi tambahan;-----
- Bahwa setelah dilakukan seleksi tambahan, ada salah satu calon yang melakukan keberatan yaitu Wal Muda sehingga belum ada penetapan calon kepala desa;-----
- Bahwa panitia pilkades memang menyerahkan kepada BPD untuk dimusyawarahkan dan dibuatkan berita acara bahwa panitia pilkades tidak bisa menetapkan calon kepala desa terkait hasil pembobotan, kemudian BPD melakukan musyawarah memeriksa semua kelengkapan berkas dan terdapat berkas dari calon kepala desa incumbent bahwa LKPPD tidak dilengkapi sehingga ada perdebatan dan situasi memanas sehingga BPD mengambil sikap untuk koordinasi dengan panitia

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Prk 47/G/2019/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten karena jumlah calon kepala desa ada 6 orang dan calon kepala desa incumbent tidak ada LKPPD nya;-----

- Bahwa Panitia Kabupaten menyarankan agar dimusyawarahkan kembali untuk dibuat kesepakatan/keputusan antara panitia kepala desa dengan BPD, setelah bermusyawarah akhirnya memutuskan 5 calon kepala desa dan mencoret calon kepala desa incumbent yaitu Nikson dan saudara Wal Muda lolos sebagai calon kepala desa ;-----
- Bahwa BPD membuat Keputusan yang memutuskan ada 5 orang calon kepala desa yaitu : Taufik Kaharu,Pipit Makmur,Widyawati Hasan, Faisal Hilimi dan Wal Muda dan dibuatkan dalam Surat Keputusan Nomor : 02/BPD-DB/X/2019 dan dibuatkan berita acara tanggal 8 Oktober 2019;--
- Bahwa setelah dibuat Keputusan oleh BPD tersebut, panitia pilkades hadir dan mengetahui serta hasilnya final;-----
- Bahwa ada yang protes dari salah satu bakal calon karena tidak objektifitasnya panitia pilkades;-----
- Bahwa pada saat ada surat keputusan penetapan sebagai calon kepala desa adalah 4 (empat) orang, Saksi dan anggota BPD menolak bahkan saksi tidak menandatangani penetapan calon kepala desa yang menjadi 4 (empat) orang karena yang diputuskan BPD adalah 5 (lima) orang calon kepala desa;-----
- Bahwa Objek Sengketa di umumkan di kantor desa tanggal 17 Oktober 2019 agar semua warga mengetahuinya;-----
- BPD mempertahankan hasil 5 (lima) calon kepala desa yang di dalamnya termasuk ada Wal Muda dan BPD menolak hasil keputusan objek sengketa yang menghasilkan 4 (empat) calon kepala desa dan ada pernyataan dari salah satu panitia apabila BPD menolak maka dianggap melawan Bupati;-----
- Bahwa Posisi penggugat pada saat itu, urutan ke 6 (enam). namun didalam perangkingan berada pada peringkat 5 (lima);-----

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Prk 47/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia kabupaten sudah mengacu pada tahapan regulasi yang sudah berjalan yang dijadikan dasar pembobotan yang kemudian hasilnya menetapkan 4 (empat) orang;-----
- Bahwa Dari pendaftaran kemudian masuk pada penelitian kelengkapan berkas pencalonan, kemudian perbaikan berkas bakal calon. apabila belum lengkap, maka para calon diberikan jangka waktu untuk memperbaiki berkas bakal calon;-----
- Bahwa Pada tahap penelitian kelengkapan berkas, kami BPD pada tanggal 10 September 2019 sudah mengingatkan pada Ketua Panitia agar berhati hati dalam LKPPD inkumben;-----
- Bahwa pada saat rapat ada 2 hal pertanyaan yang kami lontarkan kepada salah satu calon kepala Desa pada saat itu yakni mengenai LKPPD;-----
- Bahwa pada saat itu situasi rapat mulai panas, maka saya dan teman-teman bermusyawarah kembali bahwa kamipun tidak dapat menyimpulkan siapa saja calon yang lolos ke tahap berikutnya, pada rapat itu saya mengemukakan akan berkoordinasi dengan panitia Kabupaten;-----

2. **PIAN MAIYA.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Paguyaman, 15 Oktober 1991, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Dusun Pulubala RT/RW.000/000, Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman, Jenis Kelamin Laki-Laki, , telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 25 Februari 2020);-----

- Bahwa Saksi tahu mengenai surat keputusan BPD No: 02/BPD-DB/X/2019;-----
- Surat Keputusan itu ada setelah pertemuan ketua BPD, kemudian berkoordinasi dengan Panitia Kabupaten lalu diberikan petunjuk seperti yang ada di berita acara, petunjuknya disuruh musyawarah setelah itu BPD disuruh undang panitia pilkades untuk musyawarah, setelah itu hasil yang diberikan tersebut yang mana salah satu calon LKPPD nya

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Prk 47/G/2019/PTUN.GTO



- Bahwa BPD mengambil alih permasalahan karena dalam perbup No.38 tahun 2019 disitu calon lebih dari 5 sehingga sehingga terjadi pembobotan, setelah itu ketua panitia pada saat itu tidak bisa menetapkan lalu diserahkan kepada BPD untuk menindaklanjuti;-----
- Bahwa Panitia tidak bisa menetapkan pada waktu itu Karena ada salah satu pihak yang keberatan yaitu Wal Muda terkait keabsahan berkas;-----
- Bahwa Pada saat pemeriksaan berkas diserahkan ke BPD lalu BPD mempelajari berkas ternyata LKKPD salah satu calon Nikson Potiua tidak diregistrasi;-----
- Bahwa Nikson Potiua dinyatakan gugur karena berkas tidak lengkap;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tidak lakukan proses pengabsahan;-----
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pengabsahan berkas;-----
- Bahwa Berdasarkan koordinasi ketua BPD pada waktu itu bersama panitia Kabupaten lalu diberikan petunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan sehingga keluar SK itu;-----
- Bahwa LKKPD itu harus diregistrasi oleh BPD karena dilaporkan tiap tahun;-----
- Bahwa penetapan calon tidak dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2019 Karena pada saat itu ada penolakan dari masyarakat dan setau masyarakat ada 5 (lima) calon kepala desa yang ditetapkan;-----
- Bahwa Sepengetahuan saksi salah satu tugas panitia itu melaksanakan pengabsahan berkas itu wajib dilakukan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu BPD pernah mengingatkan mengenai pengabsahan berkas itu;-----
- Bahwa panitia kabupaten hanya memberikan keterangan bahwa Wal Muda tidak lolos karena nilai pembobotan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah surat keputusan BPD No: 02/BPD-DB/X/2019 diterima atau tidak;-----
- Bahwa Berdasarkan pembobotan tersebut disitu tidak menentukan hasil dan tetap diserahkan di BPD;-----
- Bahwa saksi menghadap panitia kabupaten sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 15 Oktober 2019 dan 17 Oktober 2019;-----
- Bahwa pada waktu itu Membahas tentang Wal Muda dinyatakan tidak lolos dalam pembobotan;-----
- Bawha Pada saat itu BPD menyatakan bahwa harus dipaksakan 5 calon namun PPK menjelaskan bahwa Wal Muda dinyatakan gugur sehingga tersisa 4 calon kepala desa karena Wal Muda ini dinyatakan gugur;;-----
- Bahwa Pada tanggal 15 Oktober 2019 itu rapat sampai malam dimana dari pihak BPD menerima laporan dari panitia bahwa calon Cuma ada 4;
- Bahwa Setelah itu pada saat akan ditetapkan tanggal 16 Oktober 2019 ada masyarakat yang tidak setuju;-----
- Bahwa Panitia PPK menanggapi Tetap sama dimana Wal Muda sudah tidak bisa masuk lagi;-----
- Bahwa PPK mengatakan jika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan maka silahkan tempuh dengan jalur hukum tetapi tetapi tahapan pilkades tetap dilanjutkan;-----
- Bahwa Pada saat tanggal 17 Oktober 2019 itu sudah menyatakan hasilnya itu mau 4 calon atau 5 calon tetapi jika ditetapkan Cuma 4 kami selaku BPD menolak keputusan tersebut dan ada ucapan bahwa BPD di SK kan oleh Bupati, jika melawan maka akan melawan Bupati dan terhadap ucapan tersebut BPD hanya diam saja ;-----
- Bahwa Wal Muda diurutan ke 6 tetapi ada 2 bakal calon yang sama nilainya, jadi posisi Penggugat diposisi ke 5;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai anggota BPD sejak 21 September 2018;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) Orang Saksi Fakta yang selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:-----

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Prk 47/G/2019/PTUN.GTO



SAKSI FAKTA TERGUGAT

1. **URIP EKA STOVIAN D, S.STP.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16 Mei 1986, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Dusun V RT/RW.000/000, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Jenis Kelamin Laki-Laki, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 18 Februari 2020);-----

- Bahwa Setelah adanya penetapan calon kepala desa, masuk surat banding dari penggugat kepada kami setelah pilkades selesai. Setelah dikaji, ternyata gugatan yang bersangkutan bukan mengenai hasil dan di Perbup jelas bahwa gugatan yang dilaungkan hanya terkait hasil dari Pilkades. kemudian soal tahapan yang dilaungkan oleh penggugat, kami bingung karena dalam surat tersebut bunyinya langsung banding sedangkan surat sebelumnya tidak pernah kami terima baik keberatan maupun surat penolakan terhadap hasil penetapan dari panitia;-----
- Bahwa alasan banding dalam surat tersebut ada beberapa poin didalamnya, tetapi yang substansif adalah yang bersangkutan tidak diloloskan sebagai calon kepala desa.;-----
- Bahwa mekanisme untuk menetapkan seseorang menjadi calon kepala desa yaitu panitia desa membuka informasi kemudian penjangkaran-penjangkaran dan bakal calon mendaftar nama dan dokumen, kemudian verifikasi berkas sesuai tahapan, yang kemudian berkas yang tidak lengkap diberikan kesempatan kepada bakal calon untuk melengkapi. setelah semuanya dinyatakan lengkap, kemudian dikaji oleh panitia Desa dan setelah itu apabila calon lebih dari 5 orang maka dilakukan pembobotan dan apabila masih terdapat nilai yang sama maka harus dimusyawarahkan bersama BPD. Kemudian BPD menetapkan calon 5 orang yang berhak mengikuti Pilkades. dalam hal salah satu atau sebagian calon menolak, maka diserahkan kepada Panitia Kabupaten. Dalam hal ini, panitia kabupaten merumuskan calon yang memiliki nilai yang sama namun untuk penetapan yang tidak memiliki nilai yang sama, maka langsung dikaji sesuai dengan dokumen yang dikaji oleh panitia desa. Dalam hal ini panitia Kabupaten memberikan rumusan kepada panitia desa untuk menetapkan sesuai hasil kajian dari kami.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami menerima surat rumusan dari panitia Desa berjumlah 6 orang. Saya sampaikan ini sudah jelas bahwa tidak ada nilai yang sama dari bakal calon. Jadi 5 besar yang harus diambil. namun, pada waktu itu kami sepakat bahwa penetapan calon di 35 Desa harus serentak agar apabila ada calon yang keberatan, maka ada tenggang waktu untuk mengajukan keberatan. sembari menunggu, muncul aduan dari BPD menanyakan dan meminta petunjuk dimana terdapat 6 calon ternyata calon yang inkumben terbukti bahwa yang bersangkutan tidak melaporkan LKPPD. saya bingung mengapa calon tersebut bisa lolos sampai dengan tahapan perangkan yang seharusnya hal ini dilaporkan kepada panitia sebelum masuk ke pembobotan. terkait dengan LKPPD bahwa di perbup jelas apabila dianggap perlu maka dilakukan konfirmasi kepada BPD. dalam hal ini BPD seharusnya lebih jeli untuk memberikan masukan kepada panitia bahwa ada calon yang pemberkasannya dianggap keliru. sehingga solusi dari saya, musyawarahkan dulu dengan panitia desa untuk melakukan pencoretan calon yang inkumben. karena yang bersangkutan seharusnya gugur di pemberkasan.;-----
- Bahwa dari panitia Kabupaten hanya 4 orang yang lolos karena 1 orang dinyatakan gugur. Tidak ada alasan urutan ke-6 untuk naik menjadi urutan kelima. kecuali ada yang mundur sebelum itu, maka yang bersangkutan bisa naik apabila disepakati. Alasan hanya 4 orang, karena kami hanya memberikan rumusan syarat tindak dari kami untuk dimusyawarahkan. ketika di Desa kami diminta untuk menghadiri penetapan didesa dan sebagian calon menolak dan mempertanyakan mengapa hanya 4 orang saja, kemudian diserahkan kepada panitia Kabupaten untuk membantu mengkaji dan merumuskan dan dalam hal ini bukan keputusan Bupati sehingga apapun keputusan Panitia Kabupaten maka hal tersebut adalah final dan saat itu juga disepakati.;-----
- Bahwa hasil kajian tidak ada pelanggaran dan tidak bertentangan dengan regulasi yang ada.;-----
- Bahwa saksi mengikuti rapat koordinasi kebetulan saat itu diserahkan kepada panitia kabupaten untuk mengkaji sehingga pada saat pulang ke kantor kami langsung mengkaji dan hasil yang dilakukan oleh panitia

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Prk 47/G/2019/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BPD dari awal sudah tidak ada yang keliru dan sesuai dengan regulasi hanya saja, pengguguran ini tidak dilakukan karena jujur saja, pada awalnya mereka sudah mau melakukan pengguguran tetapi merasa tidak enak kepada inkumben;-----

- Bahwa Dari segi regulasi, maka yang bersifat final dan mengikat adalah Keputusan Bupati. namun ketika diserahkan kepada kami mengkaji dan merumuskan maka hasil kajian kami diterima oleh panitia Desa. kemudian akhir dari musyawarah ketika penolakan, semua masyarakat dan para calon sepakat apapun hasil rumusan dari panitia kabupaten itu sifatnya final dan siap diterima;-----
- Bahwa Sesuai regulasi Panitia Desa menggugurkan calon kepala desa inkumben yang tidak memenuhi syarat;-----

2. SUSANTI URUPIA, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Paguyaman, 01 Desember 1989, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Dusun Silinwangi Timur, RT/RW.000/000, Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Jenis Kelamin Perempuan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 18 Februari 2020);-----

- Bahwa Masalah yang terjadi pada saat pembobotan dimana penggugat memperoleh ranking terakhir;-----
- Bahwa Ada beberapa kriteria penilaian yakni ijazah dan presentase mempunyai bobot 35%, pengalaman kerja dalam pemerintahan mempunyai bobot 25%, yang kemudian Bapak Wal Muda bobotnya kurang karena ijazah SMP;-----
- Bahwa konsekuensinya penggugat berada di posisi terakhir yaitu Tidak bisa lanjut karena didalam perbup minimal hanya 5 orang calon dan apabila melebihi dari 5 orang maka kami panitia harus melakukan pembobotan atau perengkingan. setelah perengkingan selesai, kemudian ada temuan mengenai keabsahan LKPPD dari BPD;-----

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Prk 47/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam hal ini kami tidak bisa menetapkan yang kemudian kami limpahkan kepada BPD, pada waktu itu sedang memusyawarahkan tetapi hasil musyawarahpun sama hasilnya dimana tidak bisa menetapkan sehingga kami limpahkan ke Panitia Kabupaten;-----
- Bahwa sebenarnya penetapan tersebut terjadi pada tanggal 16 Oktober 2019 namun karena ada kekacauan yang terjadi sehingga penetapan tersebut ditunda. Penetapan Objek Sengketa di umumkan tanggal 17 Oktober 2019 di kantor desa agar semua warga mengetahuinya termasuk bakal dan calon kepala desa dan arahan dari PPK harus sesuai regulasi;
- Bahwa Kami panitia tidak bisa menetapkan 5 orang sebagai calon kepala desa makanya kami sering berkonsultasi dengan pihak Kabupaten berasama dengan BPD serta Sekda boalemo maka yang ditetapkan hanya 4 orang saja;-----
- Bahwa bahkan kami panitia diperlihatkan bukti bahwa inkumben tersebut tidak memasukkan LKPPD dan saksi bilang kepada Penggugat pada masa pertarungan pilkades jangan memakai hukum perasaan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai keabsahan berkas karena tidak pernah dibimbing oleh BPD;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah keabsahan yang saksi tahu bahwa ada arsip LKPPD maka kami panitia menganggap berkas tersebut sudah lengkap;-----
- Bahwa ketika terjadi kericuhan, BPD sama sekali tidak membela panitia Desa dan justru ikut menyalahkan kami sebagai panitia Desa;-----

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Maret 2020, yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor : 03/Pilkades-BN/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Bongo Nol menjadi Calon Kepala Desa Bongo Nol;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-11 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi Fakta namun tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberi kesempatan secara patut oleh Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-12 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi Fakta namun tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum terhadap perbuatan hukum administrasi Tergugat ketika mempersiapkan/menerbitkan keputusan objek sengketa, proses pembuktian dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim tidak terikat pada alasan maupun bantahan yang di dalilkan oleh para pihak, hal ini sejalan dan mengacu pada ketentuan aturan Normatif Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Prk 47/G/2019/PTUN.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai “Pembuktian Bebas” yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Jawaban Tergugat yang disampaikan melalui persidangan elektronik pada tanggal 21 Januari 2020 maka tidak ada satupun eksepsi yang di dalilkan oleh Tergugat di dalam Jawabannya baik itu eksepsi absolute, eksepsi relative maupun eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 77 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai upaya administratif yang berkaitan dengan tenggang waktu sebelum Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif khususnya pada pasal 2 dan pasal 5, maka dapat dipahami bahwa upaya administratif “wajib” harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan untuk penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Prk 47/G/2019/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani

penyelesaian

upaya

administratif;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak menemukan norma atau peraturan dasar yang mengatur upaya administratif dalam sengketa ini sehingga dengan menggunakan teori residu Pengadilan berpendapat bahwa apabila tidak ada atau belum ada Peraturan Dasar yang mengatur mengenai upaya administratif maka upaya administratifnya didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan hal tersebut sejalan dengan pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa upaya administratif keberatan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan khususnya pada pasal 77 ayat (1) menjelaskan bahwa "**Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan**", sehingga dengan demikian Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai upaya administratif berupa keberatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengacu undang-undang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut :-----

- Bukti P-8 = T-7 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor : 03/Pilkades-BN/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Bongo Nol menjadi Calon Kepala Desa Bongo Nol;-----
- Bukti P-2 : Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Kabupaten Boalemo Tahun 2019;-----
- Bukti P-9 : Surat keberatan Penggugat tanggal 21 November 2019 atas SK Nomor : 03/Pilkades-BN/X/2019;-----
- Bukti P-10 : Tanda terima surat keberatan tanggal 21 November 2019;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas maka dapat diperoleh fakta dan fakta hukum persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa Surat Keputusan tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Bongo Nol menjadi Calon Kepala Desa Bongo Nol yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *aquo* ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2019;-----
- Bahwa berdasarkan Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Kabupaten Boalemo Tahun 2019, Penetapan dan **pengumuman** sekaligus pengundian nomor urut calon dijadwalkan pada tanggal 14 sampai dengan 16 Oktober 2019;-----
- Bahwa Penggugat mengirim surat keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol dengan surat tertanggal 21 November 2019;-----
- Bahwa surat keberatan Penggugat diterima pada tanggal 21 November 2019 yang diterima oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol bernama Hermas Makal;-----

Menimbang, Penggugat mendalilkan di dalam gugatannya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat baru mengetahui fisik objek sengketa pada tanggal 5 November 2019 karena untuk menemukan objek sengketa sangatlah sulit dan keberadaannya sangat dirahasiakan;-----

Menimbang, setelah mencermati bukti dan fakta hukum diatas maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya Keputusan Objek Sengketa *aquo* telah **diumumkan** di aula kantor desa Bongo Nol pada tanggal 17 Oktober 2019 dan hal tersebut di perkuat dengan keterangan saksi fakta yang telah disumpah bernama ROMIN SADO dan SUSANTI URUPIA, S.E.yang pada pokoknya menerangkan bahwa "Objek Sengketa di umumkan di kantor desa tanggal 17 Oktober 2019 agar semua warga mengetahuinya" (vide berita acara persidangan tanggal 18 Februari 2020) dan hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 54 ayat (3) jo. Pasal 57 ayat (4) dan (5) Peraturan Bupati Boalemo Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa "**Panitia Pemilihan mengumumkan kepada masyarakat melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan yang**

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Prk 47/G/2019/PTUN.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat final dan mengikat";-----

Menimbang, bahwa penetapan calon kepala desa diberitahukan dengan cara "**diumumkan**" dan tidak ada ketentuan norma yang mengatur untuk menyerahkan surat keputusan objek sengketa kepada bakal calon yang lolos maupun bakal calon yang tidak lolos sebagai calon kepala desa, sehingga dapat dipahami bahwa sesungguhnya Penggugat telah mengetahui adanya keputusan objek sengketa sejak diumumkannya di kantor desa setempat pada tanggal 17 Oktober 2019 dan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat baru mengetahui fisik objek sengketa pada tanggal 5 November 2019 karena untuk menemukan objek sengketa sangatlah sulit dan keberadaannya sangat dirahasiakan, maka Pengadilan menilai dalil Penggugat tersebut cukup beralasan hukum untuk tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pemberian Batasan waktu pengajuan Keberatan "**paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja** sejak diumumkannya Keputusan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana di atur dalam pasal 77 ayat (1) Undang-undang Administrasi Pemerintahan adalah dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum bagi warga masyarakat maupun Pejabat Pemerintahan guna menyelesaikan proses upaya administratif sebagai upaya pertama (prameium remidium) dengan ketentuan apabila masyarakat melebihi jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 21 (dua puluh satu) hari kerja maka masyarakat dianggap telah menerima Keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dengan melihat ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-undang Administrasi Pemerintahan dihubungkan dengan fakta hukum objek sengketa diumumkan pada tanggal 17 Oktober 2019 dan Penggugat mengirim surat keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Bongo Nol dengan surat tertanggal 21 November 2019 dan diterima pada tanggal yang sama, maka dapat dipahami bahwa jangka waktu Penggugat untuk mengajukan upaya administratif keberatan telah melebihi waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja dan dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat secara hukum dianggap menerima keputusan objek sengketa sehingga sesungguhnya unsur kepentingan yang dimiliki oleh Penggugat sudah tidak ada lagi untuk mengajukan gugatan dalam sengketa aquo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kepentingan menjadi sangat esensial dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga sesuai adagium dalam ilmu hukum yaitu **“tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan”**, oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi dalam sengketa *aquo* maka terhadap pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan **sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima** tanpa mempertimbangkan lebih lanjut eksistensi dari Keputusan Tata Usaha Negara *in litis*;-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak akan memberikan penilaian hukum lagi mengenai pokok sengketanya dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi dalam sengketa *aquo* sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 493.500,-
(Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari Senin, tanggal **16 Maret 2020** oleh kami **IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONNY POJA, S.H.**, dan **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **18 Maret 2020** oleh **Majelis Hakim tersebut** dengan dibantu oleh **ABDUL RAHMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

DONNY POJA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ABDUL RAHMAN, S.H.

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Prk 47/G/2019/PTUN.GTO



Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara.....	Rp. 200.000,-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp. 200.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 27.500,-
- Biaya PNBPN.....	Rp. 20.000,-
- Biaya Hak Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai Putusan.....	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 493.500,-

(Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)